



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MEDISTRA INDONESIA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS-PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1)**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN – PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1)**  
**PROGRAM STUDI FARMASI (S1)-PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3)**

Jl.Cut Mutia Raya No. 88A-Kel.Sepanjang Jaya – Bekasi Telp.(021) 82431375-77 Fax (021) 82431374  
**Web:**stikesmedistra-indonesia.ac.id **Email:** stikes\_mi@stikesmedistra-indonesia.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA Nomor : 015/STIKes MI/SK/II/2023

### TENTANG BEBAN PENGAJARAN SEMESTER GENAP DAN PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH DI LINGKUNGAN STIKES MEDISTRA INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan belajar mengajar Semester Genap di Lingkungan STIKes Medistra Indonesia T.A 2022/2023, maka perlu ditetapkan Beban Pengajaran dan Dosen Pengajar;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Yayasan Medistra Indonesia Nomor: 012/YMI/SK/VIII/2022 tentang penetapan STATUTA STIKes Medistra Indonesia Revisi Keputusan YMI Nomor: 011/YMI/SK/IV/2020;  
6. Surat Keputusan Ketua STIKes Medistra Indonesia Nomor 061/SK/STIKes MI/IX/2022 tentang Pedoman Akademik STIKes Medistra Indonesia.
- Memperhatikan : Rapat Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 tanggal 10 Februari 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia tentang Beban Pengajaran dan Penugasan Dosen Pengajar Mata Kuliah Semester Genap di Lingkungan STIKes Medistra Indonesia T.A 2022/2023.
- Pertama : Nama yang dimaksud sebagai mana terlampir, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pelaksanaan tugas sebagai Dosen Pengajar dipertanggungjawabkan kepada Koordinator Mata Kuliah di bawah pengawasan Kepala Program Studi dan dikendalikan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) di Program Studi masing-masing.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir masa Semester Genap T.A 2022/2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : Bekasi  
Pada tanggal : 17 Februari 2023  
Ketua STIKes Medistra Indonesia

Dr. Lenny Irmawaty Sirait, SST., M.Kes  
NIDN. 0319017902

#### Tembusan :

1. Ketua Yayasan Medistra Indonesia (sebagai laporan)
2. WK 2 Bidang Kepegawaian, Umum dan TIK
3. Kepala Program Studi Keperawatan (S1) dan Pendidikan Profesi Ners
4. Kepala Program Studi Kebidanan (S1) dan Pendidikan Profesi Bidan
5. Kepala Program Studi Ilmu Farmasi (S1)
6. Kepala Unit PSDM
7. Pertinggal

**Daftar Dosen, Mata Kuliah dan Beban Pengajaran  
Semester Genap T.A 2022/2023**

PROGRAM STUDI : Farmasi (S1)


Nama Dosen / NIDN	Semester	KODE MK	Mata Kuliah	SKS	Jumlah pertemuan	Jumlah Kelas	Jumlah Pengajaran (SKS)	Keterangan
Dharma Yanti, S.Pd., M.Farm. (NIDN.0428127604)	2	FA830	Kimia Analisa Dasar	2	14	1	2	Dosen Pengajar
	2	FA831	Praktikum Kimia Analisa Dasar	1	14	1	1	Dosen Pengajar
	2	FA860	Biokimia	2	14	1	2	Dosen Pengajar

5



Kepala PRODI Farmasi (S1)  
Yonathan Tri Atmodjo Reubun, S.Farm., M.Farm.

Bekasi, 17 Februari 2023  
Ketua STIKes Medistra Indonesia

  
Dr. Lenny Irmawaty Sirait, SST., M.Kes  
NIDN. 0319017902